

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Raya Tuapejat Km. 04 - Desa Tuapejat, Kec.Sipora Utara Kab. Kepulauan Mentawai website: www.mentawaikab.go.id. e-mail: kominfo@mentawaikab.go.id Telp. 0759 3211886

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI Nomor : 094 / 18 / DISKOMINFO

TENTANG

PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - b. Bahwa penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut perlu diterbitkan melalui Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas selaku Tim Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Utama Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/Per/M.Kominfo/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
 - 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 8 Peraturan Vamisi Inc.

- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- 10. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah;
- 11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

Kedua

: Tugas Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana terlampir.

Ketiga

: Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA – OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Kegiatan Pelayan Informasi Publik.

Keempat

: Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuapejat Pada tanggal : ¹⁴ Juli 2022

NTAKEPALA DINAS,

NIP. 19760113 200112 1 002

Tembusan:

1. Pj. Bupati Kepulauan Mentawai;

2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai;

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai:

4. Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai;

5. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

6. Yang bersangkutan.

Lampiran 1

: Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Kepulauan Mentawai.

Nomor

: 094/ & /DISKOMINFO

Tanggal

14 Juli 2022

PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2022

Penanggung Jawab Kegiatan

: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kepulauan Mentawai

Ketua

: Sekretaris

Sekretaris

: Kepala Bidang Komunikasi

Bidang Klarifikasi dan

Penyelesaian Sengketa Informasi

: 1. Kepala Bidang Informatika

2. Kasubag Umum dan Kepegawaian

3. Luhut Parulian S, SH

4. Kristian Taileleu

5. Dame Natalia, SE

Bidang Pelayanan dan

Dokumentasi Informasi

: 1. Sarjuliati, S.IP

2. Eva Kristina Purba, S.Kom

3. Priska Yanni Batuara, A.Md

4. Martina Daudau, S.Sn

5. Patricia Sherly Evelien O.S

6. Dahlia Nia Nova Kumala

Bidang Pengelolaan Data dan

Klarifikasi Informasi

: 1. Rahadya Suroso

2. Supriyanto

3. Kornelia Septin Rahayu, SS

4. Delismatnti Samaloisa, A.Md

5. Suhandri Simanungkalit, A.Md

6. Irfan Dhanil Siregar

KEPALA DINAS,

S.Kom., M.Kom

19760113 200112 1 002

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Kepulauan Mentawai.

Nomor

: 094/ 18 /DISKOMINFO

Tanggal

: 14 Juli 2022

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2022

Penanggung Jawab

- a. Memberikan arahan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2. Ketua

- Menyusun kerangka acuan dan konsep administrasi lainnya dalam pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Melaksanakan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- c. Melakukan koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat;
- d. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Kegiatan bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab.

3. Sekretaris

- Melakukan koordinasi dalam rangka pengumpulan dan penyusunan informasi dan dokumentasi;
- Melakukan pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi, korespondensi dan penyediaan meja informasi;
- c. Melakukan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan atas permintaan informasi dan dokumentasi;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e. Mempersiapkan pelaksanaan konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- f. Melakukan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian keberatan informasi;
- g. Menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- h. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

4. Bidang Klarifikasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi :

a. Melaksanakan kajian atas dampak dan konsekuensi dibukanya informasi publik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

- c. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan terkait diterima atau ditolaknya suatu permintaan informasi publik;
- d. Melakukan koordinasi dalm rangka penanganan penyelesaian keberatan informasi;
- e. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Klarifikasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi bertanggung jawab kepada Ketua.

5. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi :

- a. Melakukan penghimpunan pendataan dan penyimpanan informasi publik sesuai urusan dan bidangnya masing-masing;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi bertanggung jawab kepada Ketua.

6. Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi :

- a. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- Melakukan pelaksanaan administrasi pelayanan informasi, dokumentasi dan korespondensi di meja informasi;
- c. Melakukan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan atas permintaan informasi dan dokumentasi;
- d. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- e. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi bertanggung jawab kepada Ketua.

KEPALA DINAS,

HEREROBERTUS S., S.Kom., M.Kor

NIP 19760113 200112 1 002